



PUTUSAN
Nomor X/PID/2023/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXX XXXXXXXXX;
Tempat lahir : XXXXXXXXXX;
Umur tanggal lahir : XX Tahun/XX XXXXXXXXX XXXX;
Jenis Kelamin : XXXX-XXXX;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun XXXX RT XXX, RW XXX, XXX, XXXXX,
Kabupaten XXXXXXXXXX;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor X/PID/2023/PT YYK tanggal 17 Januari 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor X/PID/2023/PT YYK dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 19 Desember 2022;
4. Surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa XXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di XXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXX, Kabupaten XXXXXX atau setidaknya pada suatu

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 6/PID/2023/PT YYK



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri XXXXXX, seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak;

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa XXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX pada waktu dan tempat tersebut diatas mulanya Rabu tanggal 27 April 2022 bertemu dengan saksi XXX XXXXXXXXXX (Dilakukan penuntutan secara terpisah) menuju proyek renovasi di Kampus XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX untuk mengecek kerja anak buah terdakwa. Selanjutnya setelah di proyek, Terdakwa dan saksi XXX XXXXXXXX dengan mengendarai sepeda motor milik salah satu anak buah Terdakwa pergi berboncengan hendak mencari makan. Kemudian sesampainya di Jalan Ring Road XXXXXXXXXX XXXXX Terdakwa dan saksi XXX XXXXXXXX melihat Hotel XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXX dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi XXX XXXXXXXX berbelok menuju Hotel XXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya memesan kamar nomor 102 di Hotel XXXX XXXXXXXX, setelah kamar hotel dibersihkan Terdakwa bersama saksi XXX XXXXXXXX masuk kedalam kamar sambil mengobrol menunggu pesanan Pop Mie datang, selanjutnya pesanan pop mie datang dan belum sempat dimakan Terdakwa mengatakan kangen kepada saksi XXX XXXXXXXX dan mengajak berhubungan badan. Kemudian Terdakwa dan saksi XXX XXXXXXXX melepas pakaiannya masing-masing dan berciuman selanjutnya Terdakwa dan saksi XXX XXXXXXXX melakukan hubungan badan dengan cara saksi XXX XXXXXXXX posisi berada diatas Terdakwa lalu terdakwa menjilati alat kelamin saksi XXX XXXXXXXX kemudian saksi XXX XXXXXXXX terlentang dan Terdakwa berada diposisi atas lalu Terdakwa mencium dan mengulum payudara saksi XXX XXXXXXXX selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi XXX XXXXXXXX dengan gerakan naik turun sambil mengatakan “enak dik” kepada saksi XXX XXXXXXXX sampai Terdakwa mengeluarkan air mani kedalam alat kelamin saksi XXX XXXXXXXX;
- Bahwa ia Terdakwa dan saksi XXX XXXXXXXX (Dilakukan penuntutan secara terpisah) setelah selesai melakukan hubungan badan datang petugas Kepolisian Polsek Banguntapan antara lain saksi XXXX XXXXXXX XXXXXXXX atas laporan suami saksi XXX XXXXXXXX yaitu saksi XXXXXXXXXX dengan bantuan resepsionis hotel saksi XXXXX XXXXXXXX, selanjutnya saksi XXXX XXXXXXX XXXXXXXX masuk kedalam kamar 102 dimana saat itu yang membuka pintu kamar

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 6/PID/2023/PT YK



Terdakwa dan saksi XXX XXXXXXXX dalam keadaan tidak berpakaian hanya memakai handuk warna coklat, serta ada celana dalam pria warna biru dan celana dalam warna merah berada diatas kasur. Kemudian Terdakwa dan saksi XXX XXXXXXXX di bawa petugas kepolisian ke Polsek Banguntapan;

□ Bahwa Terdakwa XXXXX XXXXXXXX Bin XXXXX masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi XXX XXXXXXXXXXXX sebagaimana Kutipan akta nikah No. XXX/X/X/XXXX tanggal XX XXXXXXX XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXX Kabupaten XXXXXXX yang ditandatangani oleh Penghulu Drs. XXXXXX;

□ Bahwa saksi XXX XXXXXXXX juga masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi XXXXXXXXXXXX sebagaimana Kutipan akta nikah No. XX/XX.XX/XXXX tanggal XX XXXXXXX XXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXX Kabupaten XXXXXXX kidul yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah XXXXX XXXXX, S.Ag. MA;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXX XXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;
2. Menghukum Terdakwa XXXXX XXXXXXXX dengan pidana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sprei kain warna putih terdapat tulisan XXXXX XXXXX XXXXX;
 - Dua buah handuk warna coklat;
 - Satu potong celana dalam warna merah maron;
 - Satu potong celana dalam warna biru merk Agree;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama XXX XXXXXXXX Binti XXXXXXX XXXX XXXXXXXX;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 6/PID/2023/PT YYK



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bantul menjatuhkan Putusan Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 19 Desember 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXX XXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*laki laki yang telah kawin melakukan zina*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Sprei kain warna putih terdapat tulisan XXXX XXXXX XXXXX;
 - Dua buah handuk warna coklat;
 - Satu potong celana dalam warna merah marun;
 - Satu potong celana dalam warna biru merk Agree;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa XXX XXXXXXXXX binti XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum Meladissa Arwasari, S.H., telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Btl, tanggal 23 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosari telah diberitahukan kepada Terdakwa Sidik Mustakim, sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Btl, tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bawa Jaksa Penuntut Umum Meladissa Arwasari, S.H., telah menyerahkan memori banding tertanggal 29 Desember 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 29 Desember 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 286/Pid.B/2022/PN Btl dan selanjutnya memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Wonosari telah diberitahukan dan diserahkan secara patut

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 6/PID/2023/PT YYK



kepada Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 3 Januari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bantul telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dengan surat Nomor: W13.U5/4410/HK.01/XII/2022, dan juga memberitahukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dengan surat Nomor: W13.U5/4411/HK.01/XII/2022, masing-masing tanggal 26 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara formal permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan alasan dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami Penuntut Umum telah sependapat untuk pembuktian terhadap Perkara Terdakwa, namun masih belum sependapat atas penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;
- Bahwa kami Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada tanggal 14 Desember 2022, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan: Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XXXXX XXXXXXXX BIN XXXXXX dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
- Bahwa "Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul terlalu ringan";

Bahwa maksud pemidanaan menurut Bapak ISMAIL SALEH, S.H, (Mantan Menteri Kehakiman RI) Beliau menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- Adanya jera bagi terpidana supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Menjadikan daya tangkal bagi pihak lain yang mungkin akan melakukan kejahatan;

Dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta menerima permohonan banding dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa XXXXX

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 6/PID/2023/PT YYK



XXXXXX BIN XXXXXX sesuai dengan tuntutan pidana yang Penuntut Umum ajukan pada tanggal 14 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari secara saksama berkas perkara *a quo* ini baik mengenai Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantul, Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Laki-laki yang telah kawin melakukan zina" telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa XXXXX XXXXXXXX bin XXXXXX dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena dirasa masih terlalu ringan, dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi demikian pula apabila pidana yang dijatuhkan terlalu ringan maka tidak dapat menjadikan daya tangkal bagi pihak lain yang mungkin akan turut melakukan kejahatan oleh karena itu tujuan pemidanaan selain agar terpidana tidak melakukan perbuatannya lagi dan timbul efek jera juga bertujuan agar masyarakat luas tidak mudah ikut serta melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dilakukan terpidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa XXXXX XXXXXXXX bin XXXXXX perlu diubah dan ditambah sebagaimana dalam amar putusan ini sehingga putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 19 Desember 2022, haruslah diubah sekedar mengenai pemidanaannya sehingga cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 6/PID/2023/PT YYK



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor XXX/Pid.B/2022/PN Btl, tanggal 19 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa XXXXX XXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*laki laki yang telah kawin melakukan zina*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan berakhir;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sprei kain warna putih terdapat tulisan XXXXX XXXXXXX XXXXX;
 - Dua buah handuk warna coklat;
 - Satu potong celana dalam warna merah marun;
 - Satu potong celana dalam warna biru merk Agree;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa XXX XXXXXXXX binti XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX;
 5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh kami

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 6/PID/2023/PT YYK



Sumanto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Haryanto, S.H., M.H. dan Suprabowo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Yudo Werdiningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Haryanto, S.H., M.H.

Sumanto, S.H., M.H.

Suprabowo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Yudo Werdiningsih, S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 6/PID/2023/PT YYK